

ANALISIS PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH) PADA BUNGA DEPOSITO DAN OBLIGASI TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI

Febriana Eka Fadilah¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹ UIN Raden Mas Said Surakarta (Perbankan Syariah, FEBI, UIN Raden Mas Said Surakarta)

² UIN Raden Mas Said Surakarta (Perbankan Syariah, FEBI, UIN Raden Mas Said Surakarta)
andhira1507@gmail.com¹, rizky.nayuputri@staff.uinsaid.ac.id²

ABSTRAK

PPH Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait. Pengenaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan bersifat final, yang berarti bahwa penghasilan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak terutang, dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Pemotongan juga bersifat final, yang berarti bahwa penghasilan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang.

Kata Kunci: Metode Literatur, Pajak, Pajak Penghasilan Final

ABSTRACT

Final Income Tax is an income tax that is directly imposed on certain objects (sources of income) only calculated at rates that have been determined for the related objects. The imposition of Final Income Tax aims to provide convenience and simplicity in calculating the imposition of Income Tax (PPH) so as not to increase the administrative burden on Taxpayers and the Directorate General of Taxes, as well as to provide more legal certainty for Taxpayers. In this research, researchers used the literature method or library research by searching for research data or information through reading scientific journals, reference books and publication materials available in libraries and the internet. The research results show that income tax is final, which means that income does not need to be combined with other income in calculating the tax payable, and the income tax imposed cannot be credited. Withholdings are also final, which means that the income does not need to be combined with other income in calculating the income tax payable.

Keywords: Literature Methods, Taxes, Final Income Tax

A. PENDAHULUAN

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final, yang dipotong atas berbagai jenis penghasilan dan berdasarkan peraturan pemerintah yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, termasuk penghasilan yang tidak dapat dikredit pajak bagi pemotong tersebut. (Anggarini, Putri, et al., 2021). Dan tidak dapat di restitusikan atau dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final. (Rahma Putri & Rachmawati, 2022).

Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional; sumbernya dapat diperbarui sesuai dengan kemajuan, dan merupakan salah satu kewajiban negara yang akan dikembalikan kepada masyarakat luas pada akhirnya (Putri, 2021). Oleh karena itu, semua orang diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sendiri.

Oleh karena itu, sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini dan semakin merendahnya kebutuhan pajak yang wajib, pemerintah terus menerus mengubah undang-undang perpajakan yang berlaku (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020) (Lina & Permatasari, 2020). (Rahma Putri & Rachmawati, 2022).

Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak adalah pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik

mungkin untuk memenuhi visi dan misi pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya (LIA FEBRIA LINA, 2019).

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah. Pajak penghasilan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan.

Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam

perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan (Anggarini, 2021) (Damayanti et al., 2020). Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final (Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi (Khamisah et al., 2020).

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final (Octavia et al., 2020) (Fitranita & Wijayanti, 2020)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak yang berasal dari penerimaan negara dan dikenakan terhadap setiap kemampuan ekonomi tambahan yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi atau kekayaan mereka (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021).

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan pada semua penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Ini berlaku untuk individu dan organisasi. Ada tiga jenis objek pajak penghasilan: bukan objek pajak, objek pajak final, dan objek pajak tidak final (Permatasari, n.d.) (Defia Riski Anggarini, 2020).

B. METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Syariah Indonesia, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank BTPN Syariah, dan PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan melalui situs resmi dari masing-masing bank syariah dalam bentuk laporan triwulan. Penelitian dilaksanakan mulai bulan November sampai Desember 2023.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan bentuk digital berupa laporan keuangan data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada tahun 2020 hingga 2022 dengan total 10 sampel bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan keterkaitan hubungan variabel independent dan variabel dependen. Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu pajak penghasilan (Isnaini et al., 2021).

Data didapatkan dengan mengakses masing-masing situs web resmi pajak berupa data triwulan. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk pengambilan sampel, yang berarti sampel harus memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Dengan analisis data kualitatif (Financing et al., 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Final Diskonto Surat Utang Negara (SUN) Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto (Lina & Ahluwalia, 2021).

Diskonto SPN adalah selisih lebih antara :

- Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder
- Harga jual di di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong. Maka, besar PPh Final atas Diskonto SPN = 20% dari diskonto SPN (Saipulloh Fauzi1, 2020) (Febrian Eko Saputra, 2018).

Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek Pada dasarnya penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri, maka ketentuannya adalah:

Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6% 6. Tarif PPh Final Hadiah Undian Besar tarif Pajak Penghasilan Final atas hadiah atau undian adalah 25%. Pajak Penghasilan atas hadiah atau undian ini wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah.

Tarif PPh Final Bunga Simpanan Anggota Koperasi Tarif Pajak Penghasilan Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang pribadi adalah

- Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan = 0% dari jumlah bruto bunga
- Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan = 10% dari jumlah bruto bunga

Tarif PPh Final Penjualan Tanah dan/atau Bangunan Tarif Pajak Penghasilan Final penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 adalah:

- 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain

- pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. • 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rosmalasari, 2017).
- 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tarif PPh Final tersebut dikalikan dengan harga jual (Fadly & Wantoro, 2019).
 - Tarif PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Tarif PPh Final persewaan tanah dan/atau bangunan, baik yang menyewakan WP Pribadi maupun WP Badan adalah = 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. 10. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Besar tarif PPh Final atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura adalah = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal Tarif PPh Final Jasa Konstruksi
 - Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil = 2%
 - Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha = 4%
 - Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa di atas = 3%
 - Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha = 4%
 - Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha = 6%
- Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dapat berupa: a. Dipotong Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi ini dapat dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak. b. Disetor Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi juga dapat disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak [50].

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Menurut Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final yang lain. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah bunga deposito, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 187/PMK.

Tentang Tata Cara Pematangan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak atau Pembanggaan yang mencantumkan dari Usaha Jasa Konstruksi milik oleh bersifat final. Sehubungan dengan ketentuan PPh Tidak Final, Wajib Pajak diberikan kesempatan sampai akhir tahun buku untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang USD yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari

12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga.

Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%⁶. Tarif PPh Final. Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang pribadi adalah wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah. Tarif PPh Final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi tersebut dikalikan dengan harga jual.

2. Saran

Saran yang dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adalah bagaimana peningkatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1).
- Ahluwalia, L. (2020). Empowerment Leadership And Performance: Antecedents. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283. <http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/>

- in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Tra bajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp
- Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung. 2(1), 73–80. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32>
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2020. 9(2), 345–355.
- Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML). *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59>
- Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). Literasi Keuangan untuk Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. 1(1), 147–152.
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.
- Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar. 06(02), 27–37.
- Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). How Does Eco-Efficiency Improve Firm Financial Performance? An Empirical Evidence From Indonesian Soes. 4(1), 6.
- Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 46–55.
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). Women Entrepreneurship In The Developing Country: The Effects Of Financial And Digital Literacy On Smes' Growth. *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 106–115. <https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9>
- Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY. 10(2), 318–327. <https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12>
- Febrian Eko Saputra, L. F. L. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016). *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 62. <https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.55>
- Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 Maret 2020. *Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green economy based on sharia maqashid case study in Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah Distric. *Jurnal Mantik*, 7(2). <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hardana, A., Windari, W., Efendi, S., & Harahap, H. T. (2023, July). Comparing Credit Procyclicality in Conventional and Islamic Rural Bank: Evidence from Indonesia. In *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* (Vol. 3, pp. 188-197). <https://doi.org/10.18326/aicieb.v3i0.517>
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. "Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Erlina. (2017). Effect Of Operating Costsonal Operating Income (Bopo) And Non-Perfoming

- Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 2(2), 43. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313>
- Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Government. Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 33–50. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671>
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, Arti Damisa, and Arbanur Rasyid. "Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner Business Management Training in Improving Culinary MSME Business" 1, No. 5 (2022): 271–80.
- 5 Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). Pengaruh Promosi Dan Inovasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh Indonesia di Bandar Lampung). 4(2), 62–69.
- Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54.
- Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). Behavioral Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During Pandemic Covid-19). 17(1), 52–59.
- Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 130–144. <https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87>
- Permatasari, B. (n.d.). The Effect Of Perceived Value On E- Commerce Applications In Forming Customer Purchase Interest And Its. 101–112.
- Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel Intervening Pada Waru. Permatasari, B., Permatasari, B., & Anggarini, D. R. (2020). Kepuasan Konsumen Dipengaruhi Oleh Strategi Sebagai Variabel Intervening Pada Waru. *Jurnal Manajerial*, 19(2), 99–111.
- Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2), 37. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Setiawan, A. N. (2019). Pengaruh Return On Asset (Roa), Financing To Deposits Ratio (Fdr), Kurs Dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia.
- Toumi, K., Viviani, J. L., & Chayeh, Z. (2019). Measurement of the displaced commercial risk in Islamic Banks. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 18–31. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.03.001>
- Umar, M., & Sun, G. (2016). Non-performing loans (NPLs), liquidity creation, and moral hazard: Case of Chinese banks. *China Finance and Economic Review*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40589-016-0034-y>